

**KAJIAN HUKUM PEWARISAN HARTA BENDA TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH KAWIN  
DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI**

Nyoman Tri Antika Dewi<sup>1</sup>, I Wayan Landrawan<sup>2</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[tri.antika@undiksha.ac.id](mailto:tri.antika@undiksha.ac.id), [wayan.landrawan@undiksha.ac.id](mailto:wayan.landrawan@undiksha.ac.id) [sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id) }

**Abstrak**

Pewarisan bertujuan untuk memindahkan hak serta tanggungjawab terhadap sesuatu yang bersifat materi atau nonmateri dari satu pihak kepada pihak lainnya yang disebut ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan perempuan dalam hal pewarisan dari persepektif Hukum Adat Bali. (2) Untuk mengetahui akibat hukum atas penyerahan hak waris kepada perempuan yang sudah kawin dalam persepektif Hukum Adat di Bali. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu menggunakan tehnik studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berdasarkan data yang dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, koran atau karya para pakar hukum. Dengan penelitian ini ditemukan hasil bahwa (1) masyarakat Bali Patriarki, sehingga kedudukan wanita tidak diutamakan untuk menjadi ahli waris (2) dengan adanya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/ Kep/Psm-3/ Mdp Bali/ X/ 2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali, yang dimana hal tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah, maka wanita yang telah kawin diberikan hak waris atas benda orangtuanya.

**Kata kunci:** hukum pewarisan, harta benda, perempuan yang sudah kawin, perkawinan, hukum adat Bali.

**Abstract**

*Inheritance aims to transfer rights and responsibilities for something material or non-material from one party to another party called the heir. This research aims to (1) determine the position of women in terms of inheritance from the perspective of Balinese Customary Law. (2) To determine the legal consequences of handing over inheritance rights to married women from the perspective of Customary Law in Bali. The type of research used is normative legal research, namely research based on statutory regulations. In this research, a statutory approach is used by examining statutory regulations related to research. The technique for collecting legal materials in this research is using document study techniques, namely by studying data collected from archival research or literature studies such as books, papers, articles, journals, newspapers or the works of legal experts. With this research, it was found that (1) Balinese society is patriarchal, so women are not prioritized in becoming heirs (2) with the Decree of the Main Council of Pakraman Village, Bali Province No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the inheritance of Balinese Hindu women, which has legal force, married women are given inheritance rights to their parents' property.*

**Keywords:** inheritance law, property, married woman, marriage, Balinese customary law.

## 1. PENDAHULUAN

Pewarisan didalam kehidupan bermasyarakat secara umum diketahui sebagai perpindahan hak kepemilikan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, sakral, dan mengandung nilai tertentu kepada pihak lain. Menurut J. Satrio, yang dimaksud dengan hukum waris adalah perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian harta benda orang yang meninggal kepada ahli warisnya . Pada dasarnya pewarisan secara umum adalah segala bentuk perpindahan hak disertai dengan perpindahan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya. Selanjutnya yang disebut ahli waris adalah individu yang akan mewarisi suatu haka tau kewajiban dari yang memberi waris. Sebaliknya, hukum waris mengatur tata cara pembagian dan perlindungan harta benda dan harta benda orang yang meninggal, serta tanggung jawab dan hak hukum orang yang mewarisinya.

Selanjutnya aturan dalam aktivitas pewarisan diatur dalam hukum waris. Segala harta benda berharga atau warisan jenis lain yang ditinggalkan oleh seseorang tunduk pada aturan hukum waris, peninggalan ini diatur dalam hukum waris dengan subjek orang yang meninggal serta ahli warisnya yang berhak, seperti kerabat yang memiliki hubungan darah secara lurus yang disesuaikan dengan aturan adat setempat. Pewarisan di Indonesia terutama menurut hukum adat adalah sistem pewarisan yang penerapannya kental di masyarakat. Dalam sistem pewarisannya hukum adat mengenal sistem patrilineal dan matrilineal atau bisa keduanya yang juga disebut parental. Sistem pewarisan patrilineal menjadi sistem yang paling umum ditemui di pewarisan Indonesia, dimana laki-lakilah yang menjadi pihak utama dan perempuan tidak mempunyai hak untuk bersuara.

Budaya Indonesia yang Patriarki ini juga mengakibatkan peran laki-laki dalam kehidupan sosial cenderung dominan dibanding wanita sehingga dalam sistem pewarisan juga kebanyakan laki-laki lah yang bertanggung jawab atas banyak hal dan dapat diberi warisan untuk melanjutkan suatu hak dan kewajiban dari pendahulunya.

Dalam pewarisan patrilineal, penting terlebih dahulu untuk diketahui secara mendasar terkait posisi serta peran laki-laki dalam kehidupan masyarakat patriarki. Patriarki merupakan serapan dari Bahasa Latin patriarchy yang dimana ini menunjukkan struktur sosial di mana laki-laki dipandang sebagai agen utama kekuasaan, yang mempunyai pengaruh atas masalah politik, hak-hak sosial, kepemimpinan, dan kepemilikan properti. Dalam perannya sebagai pencari nafkah, karena secara tradisional, karakter ayah diasosiasikan dengan kekuasaan atas keturunannya dan rumah tangga itu sendiri.

Dalam tatanan sosial atau perkumpulan dan menggunakan matriarki, kekuasaan meluncur mulai garis ibunya, beda dari masyarakat yang berpusat pada bapaknya yang didominasi oleh pemerintahan laki-laki. Di negara yang ada di Afrika ataupun Asia, matriarki cukup lazim. Kelompok matriarkal adalah kelompok yang tidak memandang rendah perempuan karena mereka perempuan. Tatanan sosial matriarkal memandang bahwa kekuasaan harus dibagi secara merata di antara masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam budaya matriarkal, seorang ibu berdiri teguh pada situasi yang fokus. Hierarki masyarakat, peradilan, politik, agama, dan ekonomi semuanya secara historis menunjukkan struktur patriarki dan kuat dalam mengejar pilihan-pilihan penting. Matriarki menentukan struktur sosial, terutama mengenai persoalan pada agama dan keluarga. Dalam kerangka matriarkal, perempuan akan memiliki lebih banyak kebebasan dalam memilih pasangannya, dan generasi berikutnya kemungkinan besar akan meneruskan nama keluarga dan kekayaan yang diwariskan dari ibu dapat diberi harta benda non warisan dengan status bekal apabila anak perempuan memasuki kehidupan rumah tangga bersama suaminya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba menganalisa bagaimana keabsahan hukum terhadap pewarisan terhadap anak perempuan khususnya dibali dengan judul **“KAJIAN HUKUM PEWARISAN HARTA BENDA TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH KAWIN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI”**,

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (legal research) bertujuan menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, prinsip hukum, dan tindakan seseorang. Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang mendukung hasil penelitian tersebut (Marzuki, 2017: 47). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (Adnyani, Atmaja & Sudantra, 2022).

Jenis penelitian yuridis mengarahkan peneliti tidak hanya mengandalkan teori hukum, namun juga melakukan pengamatan empiris terhadap faktor-faktor sosial, kultural, dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi hukum (Adnyani, 2016). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan atau meresponnya (Adnyani, Mandriani & Asrini, 2019).

Metode yuridis berfokus pada pengumpulan bahan hukum (Adnyani, 2019). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan interpretatif untuk mengevaluasi keefektifan atau efisiensi suatu hukum atau kebijakan (Adnyani, 2021). Analisis bahan hukum untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum atau meningkatkan efektivitas dari sebuah kebijakan hukum (Adnyani & Purnamawati, 2024).

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan kajian hukum empiris. Adapun tujuan penulisan hukum empiris karena guna memberi dukungan terhadap perkembangan hukum dan untuk menggali informasi yang relevan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini secara praktis merupakan pendekatan hukum sosiologis yang terlibat dalam analisis langsung di lapangan, memeriksa bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini fokus pada kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi berdasarkan hukum (*das sollen*) dan apa yang benar-benar terjadi (*das sein*) dalam

masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan untuk memahami serta menyelesaikan masalah yang muncul.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik yang disebut sampling. Pada teknik ini merupakan cara untuk menentukan sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang benar-benar mewakili populasi. Teknik penelitian ini peneliti menggunakan teknik *non random sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan tidak semua unsur dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Penelitian "Kajian Hukum terhadap Pewarisan harta Terhadap Anak Perempuan Yang Sudah Kawin dalam Masyarakat Hukum Adat Bali" menggunakan penelitian normatif. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis teori dan praktik hukum yang berlaku dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang relevan. Metode penelitian normatif melibatkan mempelajari dampak dari dokumen persetujuan yang ada dan keputusan hukum yang ada terhadap masalah hukum tertentu. Karena objek penyelidikan dalam eksplorasi ini adalah dokumen, makalah, dan kajian, maka penelitian normatif juga cenderung menjadi penyelidikan doktrinal. Kajian normatif ini mengkaji mekanisme hukum adat dalam melindungi ahli waris

dan harta warisannya, mengingat belum adanya hukum yang mengatur sanksi yang jelas bila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat khususnya dalam hal pewarisan, namun dalam penerapannya banyak hukum adat yang masih tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern contohnya dalam kesetaraan gender ataupun perlindungan perempuan. Resiko sengketa tentunya ada dalam pewarisan yang melibatkan anak perempuan yang sudah kawin pada hukum adat yang menganut sistem patriarki, oleh sebab itu kajian hukum serta perlindungan terhadap hak waris penting dalam mempertahankan hak-hak ahli waris.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kedudukan Perempuan Dalam Hal Pewarisan Dari Persepektif Hukum Adat Bali**

Dalam hal ini pembedaan antara hukum waris barat, waris islam, waris Indonesia, waris adat Bali, hukum adat etnis tertentu dan sebagainya itulah yang dimaksud dengan istilah "hukum waris adat". Karena istilah peraturan warisan standar dipahami secara keseluruhan, maka istilah ini tidak terpusat pada satu peraturan warisan standar saja. Peraturan Warisan Standar adalah pedoman hukum sehubungan dengan bagaimana perkembangan dan perpindahan sumber daya yang tidak dapat disangkal dan tidak berwujud dari satu zaman ke zaman berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang baku memuat pedoman-pedoman yang mengarahkan cara yang paling lazim dalam mewariskan harta benda dan benda-benda yang sulit dipahami dalam kehidupan manusia kepada sanak saudaranya.

Pengertian daripada hukum waris adat secara baku dijelaskan diatas, cenderung ada anggapan jika hukum adat pada dasarnya menjalankan sistem atau suatu proses mewariskan atau memindahkan sumber daya yang diperoleh dari penerus utama kepada ahli waris utamanya dari suatu zaman ke zaman

lain dan tanpa henti. Pewarisan bagi beberapa pihak maupun kalangan dari berbagai tempat dan daerah memiliki tujuan yang berbeda beda mengenai pewarisan. Dimana hal ini secara umum di berbagai tempat menyiratkan bahwa kemajuan ini menyangkut penerusan kebebasan dan komitmen penerima waris. Proses suksesi atau pewarisan ini dilakukan oleh pemberi waris kepada ahli warisnya, meliputi peralihan harta benda berwujud dan tidak berwujud yang semuanya menyangkut hak dan kewajiban, termasuk kewajiban agama. Dari sekian jenis-jenis pewarisan serta jenis harta yang dapat diwariskan, dari sini muncul juga klasifikasi subjek dalam pewarisan, siapa yang memberi warisan dan siapa yang menerima warisan. Hukum waris dari beberapa adat maupun tempat telah mengatur jenis-jenis pewarisan ini, semisalnya dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki.

Dalam menyangkut hukum waris adat Bali kita tidak berbicara hanya menyangkut terkait harta yang berwujud atau materi saja seperti tanah, bangunan, uang, serta benda yang mengandung nilai ekonomi, disamping itu ada pula warisan yang dapat berupa tanggungjawab dan hal-hal yang bersifat spiritual yang tak berwujud seperti pusaka keluarga yang dipercaya memiliki sifat religio-magis yang dimana haruslah tetap dijaga serta dilestarikan bersama-sama oleh ahli waris yang bertanggungjawab atas itu semua. Kebanyakan dari hukum adat keberadaannya tidak tertulis namun dalam pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum sama meskipun akibat hukumnya tentu saja berbeda apabila terjadi suatu pelanggaran atau pengingkaran terhadap hukum adat khususnya yang tidak tertulis. Keadaan atau kekuatan hukum adat di berbagai tempat sangat relative kekuatan mengikatnya mengingat beberapa hukum adat tidak tertulis dan bila terjadi sengketa adat, maka penyelesaian proses peradilan ataupun mediasi hanya bisa sampai pada tingkat parum adat oleh prajuru adat dan kecil kemungkinan

akan sampai pada proses peradilan di pengadilan negeri.

Masyarakat patriarki khususnya masyarakat adat Bali meyakini bahwa meskipun hukum adat yang mereka anut lebih banyak hukum yang tidak tertulis, sehingga kekuatan hukum serta sanksinya menjadi kabur dan tidak mengikat akan tetapi sifat hukum adat Bali yang religio-magis menjadi dasar landasan masyarakat adat Bali mentaati segala bentuk hukum adat yang ada di Bali. Dalam perkembangannya oleh modernisasi serta mulai sadarnya masyarakat akan ilmu pengetahuan yang sifatnya akademik dan ilmiah, maka seiring waktu kekuatan religio-magis yang mengikat masyarakat dalam beberapa hal mulai perlahan ditinggalkan seperti contohnya pewarisan. Hal ini juga didukung oleh hadirnya Lembaga adat dan juga majelis keagamaan yang juga mulai memberikan kelonggaran terhadap kesetaraan dan modernisasi di beberapa sektor hukum adat sehingga sifat hukum yang "Nak Mule Keto" dapat dikaji lebih jauh secara akademis demi memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang perlu dipikirkan seiring perkembangan jaman.

Sebuah keluarga akan selalu lemah tanpa sosok perempuan yang kuat untuk menafkahi anak-anaknya. Misalnya, laki-laki sebagai pasangan atau ayah tidak dapat berbuat sebanyak yang mereka inginkan tanpa perempuan sebagai ibu atau istri. Anak kurang disayangi dan diperhatikan, tugas tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dan banyak hal lainnya tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Seiring perkembangan kehidupan sosial yang modern, pentingnya peran wanita tidak hanya dapat dilihat dari segi tanggungjawabnya dalam mengurus anak dan melakukan tanggungjawab sosial keagamaan di masyarakat adatnya. Lebih dari itu, perempuan masa kini telah memiliki tanggungjawab yang hampir setara dengan laki-laki dalam hal mencari nafkah, menjadi kepala keluarga, serta bertanggungjawab seperti laki-laki dalam hal mengurus rumah tangga,

meskipun modernisasi tetap tidak mampu membuat wanita bertanggungjawab secara spiritual dan keagamaan dalam menjadi kepala keluarga dalam masyarakat adat Bali. Nanun, dalam konteks pewarisan harta benda yang mengandung nilai ekonomi, perempuan mulai mendapat perlakuan yang setara dan longgar di beberapa keluarga. Hal ini ditujukan semata-mata merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada anak perempuan dalam mengarungi kehidupan duniawi yang penuh dengan tanggungjawab serta kebutuhan materi. Hal ini tidak dianggap sakral karena tidak bersifat kearah spiritual sehingga perempuan mendapat kelonggaran dalam mewaris secara ekonomi.

Oleh karena itu, tidak ada cara untuk mengendalikan permasalahan mendasar warisan budaya Bali. Keluarga tersebut hanya mempunyai ahli waris laki-laki. Dalam kasus di mana tidak ada ahli waris yang nyata, kerangka kapurusa menetapkan bahwa ahli warisnya adalah keponakan dari kepala keluarga. Jika dilihat dari sudut pandang keistimewaan anak, seharusnya masyarakat juga mempunyai kebebasan serupa. Sebaliknya, perempuan tidak berhak menerima warisan berdasarkan sistem pewarisan tradisional di Bali. Wanita hanya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan sumber daya warisan, dan, yang mengejutkan, hal tersebut merupakan hasil dari strategi orang tua dan secara eksklusif untuk mempersiapkan gadis kecil untuk memulai sebuah keluarga menggantikan pasangannya.

Wanita Bali tidak memiliki hak sebagai ahli waris, namun dalam kasus wanita tidak memiliki saudara laki-laki sehingga posisi wanita didudukkan sebagai Purusa maka dalam hal ini wanita memiliki hak dan kewajiban setara dengan laki-laki. Dalam beberapa keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki sehingga jika posisi wanita seperti demikian maka wanita berposisi sebagai Purusa, wanita yang memiliki tanggungjawab serta kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam keluarganya. Maka dalam hal ini berhak

terhadap warisan, hal ini dimaknai dalam jurnal yang berjudul, "Kedudukan Keistimewaan Warisan Wanita Hindu dalam Kerangka Standar Peraturan Warisan di Bali".

### **Akibat Hukum Atas Penyerahan Hak Waris Kepada Perempuan Yang Sudah Kawin Dalam Persepektif Hukum Adat Di Bali**

Segala akibat yang timbul dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan hukum secara kolektif dikenal dengan akibat hukum. Hukum yang ada bersifat mengikat serta mengatur masyarakatnya. Akibat hukum dapat timbul dari tindakan subjek hukum terhadap hukum itu sendiri seperti perbuatan melanggar hukum. Dalam konteks ini, kami membahas dampak peraturan adat Bali terhadap distribusi kekayaan kepada anak perempuan yang menikah.

Akibat Hukum Atas Penyerahan Hak Waris Kepada Perempuan Yang Sudah Kawin Dalam Persepektif Hukum Adat Di Bali dapat dilihat dari Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Gede Wahyu Aldi Putra, dengan judul "penelitian Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali". Pada penelitian itu disebutkan bahwa dalam masyarakat adat yang tinggal di Desa Jinengdalem belum sepenuhnya memahami serta mengetahui isi Putusan MUDP tahun 2010 yang memuat tentang pewarisan terhadap perempuan hindu di Masyarakat Adat Bali. Secara garis besar, bahasan yang termuat didalam penelitian tersebut memuat implementasi serta pengaruh putusan MUDP kepada struktur sosial masyarakat adat serta memuat bagaimana masyarakat adat menyesuaikan diri dalam upaya pemerintah memperhatikan kesetaraan hak yang harus didapat perempuan hindu di dalam masyarakat adat Bali. Penelitian ini yang menggunakan putusan MUDP didalamnya diharapkan juga mampu dalam memberikan kajian

yang secara menyeluruh mampu diterima oleh masyarakat Bali secara keseluruhan. Wajib dibentuk parerem di setiap desa adat di Bali guna melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil oleh majelis desa Pakraman mengenai hak waris perempuan. Hal ini memerlukan pemutakhiran standar awig yang ada untuk memudahkan penggabungan modifikasi tersebut.

Desa adat Jinengdalem sebagai salah satu desa adat yang belum menerima Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Hal ini didasari karena di Desa Jinengdalem dan beberapa desa di Bali masih berpegang teguh pada awig-awig sebagai regulasi utama yang mengatur masyarakat adat di suatu desa. Kebanyakan awig-awig di Bali masih mempertahankan status laki-laki sebagai ahli waris utama. Selain karena awig-awig, peran Majelis Utama Desa Adat dan juga prajuru adat yang ada di masing-masing desa juga belum sepenuhnya maksimal dalam bidang sosialisasi putusan MUDP oleh sebab itu masyarakat adat di beberapa desa di Bali masih belum mengetahui terkait putusan MUDP terkait hak mewaris pada perempuan.

Dalam kasus di Desa Jinengdalem, putusan MUDP yang pertama tidak mengatur sanksi yang diberikan kepada desa adat apabila menolak isi putusan, hal inipun cukup sulit bila penerapan isi putusan harus dipaksakan terhadap suatu Desa Adat. Selain memang pentingnya sosialisasi menjadi faktor kunci untuk mendasari pemikiran masyarakat untuk belajar mengenai kesetaraan, modernisasi dan perkembangan hukum agar ketika merealisasikan isi putusan MUDP masyarakat adat sudah paham akan tujuan putusan dan tidak lagi menentang secara konservatif tak berdasar terhadap isi putusan yang memang telah memiliki kekuatan hukum.

Isi putusan MUDP secara garis besar belum terlaksana dengan maksimal hingga saat ini. Namun di beberapa

tempat sudah ditemui perempuan yang mendapat warisan ketika sudah menikah meskipun dalam keluarga tersebut tidak mengetahui adanya putusan MUDP tentang hak perempuan dalam mewaris, hal ini menandakan beberapa keluarga di Bali sudah memiliki pemikiran terhadap kesetaraan terhadap laki-laki maupun perempuan. Meskipun harta yang diberi hanya harta yang bersifat bekal dan bukan harta yang bersifat pusaka yang dimana hal ini masih diwariskan pada laki-laki. Hal ini ternyata sesuai dengan putusan MUDP, sepertiga dari harta ahli waris dapat disisihkan untuk tujuan pelestarian dan pewarisan, dan setengahnya lagi untuk anak-anak penerima manfaat. Namun, perempuan Bali tersebut tidak memiliki hak waris jika mereka pindah ke agama lain. Dalam hal ini berarti laki-laki masih diutamakan dalam hal menjadi ahli waris meskipun perempuan sudah diberikan kelonggaran untuk hak mewaris.

Didalam budaya patrilineal, memiliki anak laki-laki adalah wajib, meskipun kelahiran bukanlah sesuatu yang dapat diatur oleh manusia, namun hal ini dalam masyarakat adat patriarki menjadi sangat krusial mengingat dalam hal ini pihak laki-laki tidak dipungkiri kedudukannya sangat diutamakan dibanding perempuan. Betapa pentingnya laki-laki dalam adat patriarki Bali, namun demikian, jika tidak ada ahli waris laki-laki, anggota keluarga perempuan tersebut akan ditunjuk sebagai purusa, suatu kedudukan yang memberinya semua keistimewaan dan tanggung jawab yang biasanya dikaitkan dengan laki-laki. Sehingga dalam kasus seperti ini putusan MUDP tidak menyentuh perempuan parientana atau perempuan yang berstatus purusa.

Sebagian besar hukum adat memiliki bentuk tidak tertulis meskipun di beberapa tempat sudah ada hukum adat yang tertulis. Namun bagaimanapun dasar dari hukum adat adalah hukum kebiasaan yang dilakukan turun temurun tanpa diketahui kapan dibuatnya dan siapa yang membuatnya. Hal ini sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang Majelis Desa Adat

sesuai dengan Pasal 76 Ayat 1 Huruf E yang berbunyi: "melaksanakan penyuluhan adat istiadat, tradisi, budaya, dan kearifan local masyarakat bali secara menyeluruh". Hanya tinggal menunggu waktu hingga setiap masyarakat menyadari pentingnya kesetaraan sehingga isi putusan akan kembali dicari, dipelajari dan dijadikan dasar acuan bagi segala tindakan masyarakat terkait pewarisan terhadap perempuan yang sudah kawin.

Secara garis besar masyarakat adat bali sangat konservatif, sebagian besar komunitas yang sudah lama berdiri masih menggunakan dresta atau awig-awig sebagai metode komunikasi utama mereka. Hanya beberapa desa yang sudah menerima modernisasi dan mulai terbuka terhadap perubahan seperti yang terjadi pada masyarakat Buleleng, dimana ditemukan beberapa kasus pewarisan dengan bentuk hibah kepada anak perempuan. Keruntuhan kerajaan Buleleng pada tahun 1935 memberi pengaruh awal terhadap modernisasi, dimana sejak 1935 Buleleng tak memiliki raja, raja Buleleng pindah agama Kristen sehingga dalam hal ini sistem pemerintahan juga terpengaruh dan mulai secara perlahan meninggalkan unsur-unsur konservatif. Dengan hal ini maka desa-desa di beberapa wilayah Buleleng juga telah modern, meskipun beberapa daerah juga ada yang masih konservatif seperti desa adat Jinengdalem. Dimana patrilineal masih dianut secara taat dan anak perempuan masih belum menjadi pilihan utama dalam mewaris atau menikmati warisan ketika sudah kawin.

Putusan MUDP tentang Hak Waris Anak Perempuan hingga saat ini memang belum tersosialisasikan dengan baik, masih ada beberapa desa adat di wilayah Provinsi Bali yang belum mengetahui isi putusan dan belum memahaminya, hal ini disebabkan kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan. Sejauh ini pemerintah daerah masih memiliki kendala keuangan dan jadwal kegiatan yang padat, sehingga fokus terhadap sosialisasi putusan MUDP tahun 2010 tentang hak wanita dalam mewaris tidak sepenuhnya bisa

terfokuskan. MUDP akan lalai jika mengabaikan agenda lainnya, yang mencakup pembahasan peran lembaga keuangan desa, pengembangan struktur pecalang provinsi dan kabupaten, pemilihan gubernur, dan yang terbaru, peninjauan rancangan undang-undang desa. Putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali mempunyai kekuatan yuridis formal karena MUDP Bali merupakan lembaga adat yang sah keberadaannya dan didukung oleh yurisprudensi Pengadilan Tinggi Bali. Faktor utama kinerjanya yang selalu mengedepankan uger desa dan norma adat desa adalah pelaksanaan keputusan adat di tingkat MUDP, MMDP, Dewan Alit, dan kertha desa, serta prajuru desa adat.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengemukakan kesimpulan bahwa, hukum waris tradisional Bali menempatkan kedegkian pada peran ahli waris utama. Status perempuan Bali terungkap melalui keputusan MUDP Bali, tentang berhak atau tidaknya seorang perempuan mewaris masih perlunya keterkaitan berbagai pihak seperti saudara laki-laki dan Lembaga adat. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No.01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (Keputusan Pasamuhan Agung III/2010). Hasil pesamuhan agung tersebut menjelaskan tentang kedudukan waris perempuan kandung, janda, dan anak angkat perempuan. Kecuali pengurangan tertentu untuk kepentingan lapangan kerja dan konservasi, perempuan Bali mempunyai hak hukum untuk mewaris setengah dari harta warisan orang tua mereka mulai tahun 2010. Sebaliknya, jika perempuan Bali ini berpindah agama, mereka akan kehilangan hak warisnya. Dengan adanya putusan MUDP tahun 2010, yang dimana hal tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah, maka kedudukan wanita dalam mewaris dalam masyarakat adat patriarki adalah sah. Hanya saja penerapan di beberapa bagian daerah dan kalangan masyarakat

yang belum mampu menerima kondisi serta putusan perempuan boleh mewaris. Keputusan untuk memberi warisan oleh siapa dan untuk siapa adalah hal yang bersifat privat sehingga hal ini kembali pada hak masing-masing keluarga dalam menerapkan atau tidaknya putusan MUDP dalam hal pewarisan terhadap anak perempuan. Sesuai keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP), baik anak perempuan maupun laki-laki berhak mendapat harta warisan. Meski keputusan tersebut masih sah, namun Surat Keputusan Pengurus Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010 hingga saat ini belum diberlakukan. Sebab, masih ada oknum di berbagai tempat yang gagal melaksanakannya dengan baik. Bali Utara merupakan salah satu wilayah Bali yang sudah melaksanakan dengan baik SK Pesamuhan Agung. II/2010 MUDP Bali, yang membahas tentang perempuan Hindu di Bali dan kemampuan mereka untuk mewarisi, belum diterima dengan baik oleh penduduk Bali Selatan.

Berdasarkan pembahasan dari hasil

#### Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis memberikan saran kepada Majelis Utama Desa Adat, untuk melaksanakan focus group discussion di wilayah Desa Adat di Provinsi Bali dalam wujud Dharma Pula sebagai wadah sosialisasi substansi (MUDP) Bali No.01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (Keputusan Pasamuhan Agung III/2010) sehingga visi dan misi untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan Bali dapat terwujud dengan baik. Kepada Krama desa Adat di Provinsi Bali, putusan MUDP dapat dijadikan acuan dalam menjunjung hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam melaksanakan suatu keputusan yang berlandaskan hukum. Kepada Prajuru Desa Adat untuk menyambut baik kebijakan MUDP sehingga dapat lebih lanjut dapat dituangkan dalam

bentuk awig-awig dalam ruang lingkup territorial desa adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Budhayanti, Cristiani Tri. 2014. *Mengenal Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gulton, Elfrida. 2014. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Literataai.
- Haar, Ter. 2014. *Beginnselen en stelses van het adatrecht*, JB. Wolters Groningen. Cetakan ke-5. Jakarta: 4E Druk.
- Hadikusuma, Himan. 2014. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, Himan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ke-1, Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Padjodikoro, Wirjono. 2013. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Bakti
- Perangin, Efendi. 2018. *Hukum Waris*. Depok: Rajawali Pers
- Pilto. 2014. *Hukum Waris*. Bandung: PT: Aditya Bhakti
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sembiring, Rosdinar. 2017. *Hukum Keluarga: Harga-Harta Benda dalam Perkawinan*. Rajawali Pers. Depok
- Satriyo, Juswito. 2014. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Suparman, Erman. 2018. *Hukum waris Indonesia : dalam perspektif islam, adat, dan bw (edisi revisi)*. Bandung : Refika Aditama
- Soepomo. 2014. *Bab-Bab tentang hukum adat*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika
- Suparman, Erman. 2014. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Usman, Rahmadi. 2016. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2002. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Windia, W.P. dkk. 2011. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Udayana University Press. Denpasar

Wicaksono, Satriyo. 2014. *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia

##### Artikel

- Adnyani, N. K. S. (2016). Cooperative performance measurement as an efforts in supporting microfinance institutions business development (Viewed from the Perspective Of Law No. 1 Year 2013). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 9(4), 30-37.
- Adnyani, N. K. S. (2019, January). Food Security Based on Pancasila Economic Democracy. In *International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2018)* (pp. 112-116). Atlantis Press.
- Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Legal Instruments for Control of Sustainable Tourism Investment in Bali from Citizenship Ecological Perspective. *International Journal of Community Service Learning*, 5(4), 333-341.
- Adnyani, N. K. S., Atmaja, G. M. W., & Sudantra, I. K. (2022). Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective. *International Journal of Social Science and Business*, 6(1), 120-127.
- Adnyani, Ni Ketut Sari, (2019). Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 3 (2) hlm 123.

- Adnyani, Ni Ketut Sari. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. Vol. 6 (2) hlm 170-171.
- Ahyani, Sri. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 34 (1) hlm 32.
- Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya. 2020. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* Volume 2, Nomor 1, (hlm. 44-52)
- Ariani, Ni Kadek Riska, and AA Kt Sudiana. 2022. "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali." *Jurnal Hukum Mahasiswa* Volume 2, Nomor 2, (hlm. 521-534).
- Arif, M. Syaikhul. 2022. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 5, Nomor 1. (hlm. 84-92)
- Baihaqi, Ahmad. 2019. "Sistem Kewarisan Mayorat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Muslim (Studi Di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung)." *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* . Volume 10, Nomor 1, (hlm. 17-32).
- Cahyani, Firnanda Arifatul, and Dia Aisa Amelda. 2022. "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 3, Nomor 6, (hlm. 448-459)
- Dian, Ridwan Arifin Karin Aulia Rahmadhanty. 2018. "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 6, Nomor 2 (hlm. 66-78).
- Eric. 2019. "Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Voume 3, Nomor 1, (hlm. 61-70).
- Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur. 2020. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Luris*, Voume 3, Nomor 2, (hlm. 119-132).
- Fauzan, R. (2020, November). "Penulisan Sejarah Lokal Indonesia (Wacana Magis- Religio Hingga Pendekatan Multidimensional)". In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, Volume 3 Nomor 1, (hlm. 367-375).
- Kaban, Maria. 2016. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Jurnal Hukum Waris*. Volume 4, Nomor 2, (hlm. 41-52)
- Nangka, Bravo. 2019. "Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan." *Lex Privatum* Volume (hlm. 145-155)
- Sari Adnyani 2016. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 5, No. 1, April 2016
- Sari, Indah. 2018. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 5, Nomor 1, (hlm. 1-20).
- Siddik, M. Farid As. 2022. "Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan Dalam Adat Semende Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan). Diss. Uin Sunan Kalijaga

- Yogyakarta", *Jurnal Hukum Adat*, Volume 2, Nomor 4. (hlm. 55-65).
- Siregar, Fatahuddin Aziz. 2019. "Sistem Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 2 (hlm. 111-124).
- Sudiatmaka K, Adnyani NK, Windari RA. Putusan MU DP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan Berhak Mewaris di Kabupaten Buleleng. In Seminar Nasional Riset Inovatif. Sanur, Bali: Undiksha Press 2016.
- Sudiatmaka, Ketut. 2016. "Realisasi Isi Keputusan Pesamaan Agung III Mudp Bali No. 01/Kep/Psm-3 Mdp Bali/X/2010 Terkait Dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewaris (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng)" *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Volume 5, Nomor 1, (hlm 770-782)
- Suryanata, I Wayan Ferry. 2021. "Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum Agama Hindu*. Volume 11, Nomor 2 (hlm. 1-19).
- Warsita, I. Putu Andre, I. Made Suwitra, and I. Ketut Sukadana. 2020. "Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali." *Jurnal Analogi Hukum* Volume 2, Nomor 1, (hlm. 83-87)
- Wintari, Made Erna, and Gede Agus Suparta. 2022. "Sistem Kewarisan: Hak Wanita dalam Hukum Adat Bali." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 6, Nomor 1 (hlm. 67-75).
- Wulandari, Andi Sri Rezky. 2018. "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Cahaya Keadilan* Volume 5, Nomor 2. (hlm. 1-21).
- Zein, Nurhayati. 2023. "Lokal Wisdom: Pelaksanaan dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat di Indonesia." *Jurnal An-Nahl* Volume 10, Nomor 1, (hlm. 45-52)
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2014 NOMOR 244)
- Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 4).
- Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MU DP) Bali No.01/KeP/Psm- 3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010